

10/311



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-002/J.A/1/1976.

TENTANG :

PENUNJUKAN LEGALISASI PENERIMAAN
DAN PENGIRIMAN BERITA/KAWAT SANDI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa guna memper lancar jalannya pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang administrasi yang berhubungan dengan persandian, perlu segera menunjuk seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, - untuk atas nama Jaksa Agung menerima dan/atau mengirim berita - berita melalui sandi.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 1971.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1972.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 123/J.A/11/1975 tanggal 11 Nopember 1975.

M E M U T U S K A N : .

MENETAPKAN : Pertama :

Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-037/J.A/2/1974 tertanggal 4 Pebruari 1974 tentang penunjukan kuasa/legalisasi penerimaan dan pengiriman berita/kawat sandi kepada : Sdr. R. SOENARSO SH, Muda Pati Adhyaksa.

Kedua :

Selain mengenai isi surat/berita asal sandi yang harus diserahkan langsung kepada Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda yang ditunjuk/mewakili bila Jaksa Agung berhalangan, menunjuk :

Sdr. T.A. Rahman SH

Muda Pati Adhyaksa, Sekretaris Umum Kejaksaan Agung, untuk atas nama Jaksa Agung menerima dan membaca isi surat/berita asal sandi dan untuk mengirimkan berita melalui Bagian Sandi Kejaksaan Agung.

Ketiga :

Ketiga :

Menyatakan tetap berlakunya Tata-Kerja tentang cara pelaksanaan penyerahan dan pengiriman berita-berita sandi tersebut dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor ; INSTR-003/D.A/7/ 1971 tertanggal 28 Juli 1971 yang telah disempurnakan dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR-004/J.A/11/ - 1974 tertanggal 21 Nopember 1974.

Surat Keputusan ini berlaku pada hari/tanggal ditetapkan sampai ada pencabutan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 15 Januari 1976.



JAKSA AGUNG

(ALI SAID SH)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. PRESIDEN R.I.
UP. MENTERI/SEKRETARIS NEGARA.
2. KETUA LEMBAGA SANDI NEGARA.
3. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
4. PARA KADIT/KAIT/SEKUM KEJAG/KAJATI.
5. KABAG SANDI KEJAKSAAN AGUNG.
6. KABAG SEKRETARIAT KEJAKSAAN AGUNG.
7. A R S I P.

-----ms-----